

# KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA NOMOR 3402/IT9.A/KP.07.00/2021

## TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera, telah ditetapkan Organisasi Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
  - b. bahwa penataan Organisasi Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1096/M.KT.01/2020 tanggal 18 Agustus 2020;
  - c. bahwa dengan adanya penataan Organisasi Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera, perlu dilakukan pelantikan terhadap pejabat di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

## Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);

- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 430);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 42664/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI

TEKNIK INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Mengangkat Meida Cahyo Untoro, S.Kom., M.Kom, NIP

198905182019031011, lahir Kediri, 18 Mei 1989, pangkat Penata Muda Tk. I, golongan III/b, sebagai Sekretaris Program Studi Teknik Informatika, dan kepadanya diberikan tunjangan

jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan

sampai dengan dilantiknya pejabat baru di lingkungan Institut

Teknologi Sumatera;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan

diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan,

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada Tanggal 18 Agustus 2021

EKNOLOGI SUMATERA,

MITPOA DIAMAI

REKNIB 196005221985031002

## TEMBUSAN:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
- 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
- 4. Kepala KPPN Bandar Lampung.